



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 141.31 / 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT Sdr. AFWAN
DARI PERANGKAT DESA TEMPEL
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA TEMPEL

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Bab XVI pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa bahwa Perangkat Desa yang telah menjabat sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2000, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berusia 65 (enam puluh lima) tahun
 - b. bahwa Saudara Afwan yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebelum Perda Nomor 10 Tahun 2000 dengan Keputusan Camat Wedung Nomor 141/35/SKC/XII/1988 tanggal 9 Desember 1988 bahwa pada tanggal lima belas bulan Mei tahun 2018 yang bersangkutan telah mencapai umur 65 tahun, maka perlu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
 - c. Bahwa pemberhentian Sdr. Afwan dari Perangkat Desa Tempel – Kaur Pemerintahan dan Umum perlu diputuskan dengan Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
 4. 014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Wedung Kabupaten Demak Nomor : 141.31/65 Tahun 2018 tanggal 01 Maret 2018 tentang Rekomendasi Pemberhentian Sdr. Afwan dari Perangkat Desa Tempel.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Afwan dari Perangkat Desa dan Jabatannya Kepala Urusan Pemerintahan dan Umum Desa Tempel dan kepada yang bersangkutan diucapkan banyak terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya pada pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak
- KEDUA : Memberikan tunjangan jasa pengabdian kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku berupa penggarapan tanah bengkok seluas **1 (satu) bau selama 5 (lima) tahun.;**
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Tempel
Pada tanggal : 10 Mei 2018

KEPALA DESA TEMPEL



LUTHFI MAULA, SPd

Tembusan : disampaikan Kepada Yth. :

1. Sdr. Bupati Demak
 2. Sdr. Camat Wedung
 3. Sdr. Ketua BPD Tempel
 4. Arsip
-